



**KEPALA DESA SANGGRAHAN  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN DESA SANGGRAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SANGGRAHAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

19. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sanggrahan (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2018 Nomor 2).
21. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN**

dan

**KEPALA DESA SANGGRAHAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:**

a. Pendapatan Desa	Rp. 3.415.558.000,-
b. Belanja Desa	<u>Rp. 3.415.558.000,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,-
c. Pembiayaan Desa:	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.756.000,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 12.756.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (1-2)	Rp. 0,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp. 0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggrahan .

Ditetapkan di Sanggrahan  
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Sanggrahan  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN,





**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
DENGAN  
KEPALA DESA SANGGRAHAN  
Nomor : 141 / 04 / XII / 2022  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG  
APBDES DESA SANGGRAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : MIZAN HARI SUSILO S.Ag  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa  
Alamat : Dk. Sidorejo RT.02/06 Ds. Sanggrahan , Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan.
  
2. Nama : SUTARMAN  
Jabatan : Kepala Desa Sanggrahan  
Alamat : Dk. Ngronggah Rt.01 / 9 Ds Sanggrahan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Sanggrahan

**Memperhatikan :**  
Hasil Rapat Badan permusyawaratan Desa Sanggrahan membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Desa Sanggrahan Tahun 2023

**Menyatakan bahwa :**  
Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan dengan Kepala Desa Sanggrahan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Sanggrahan Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa. Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani .

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

MIZAN HARI SUSILO A.Ag

**KEPALA DESA SANGGRAHAN**

SUTARMAN



**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA , DESA SANGGRAHAN  
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 4 / BPD / 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Sanggrahan , Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Sanggrahan Tahun 2023 , Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa , Kepala Desa , Perangkat Desa dan Undangan lainnya sebagaimana Daftar hadir terlampir .

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul , saran ,keterangan dan masukan dari peserta rapat selanjutnya diputuskan mengenai pokok – pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut ;

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Desa Sanggrahan tahun 2023 , Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang , APBDes Desa Sanggrahan tahun 2023 , Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sanggrahan , 29 Desember 2022

KEPALA DESA SANGGRAHAN



KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



MIZAN HARI SUSILO S.Ag.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	230.763.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.184.795.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.415.558.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	572.620.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.624.220,00	
5.3.	Belanja Modal	1.523.802.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terutang	268.511.680,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.415.558.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.756.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.756.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	12.756.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	12.756.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SUKOHARJO, 30 December 2022

Regent Desa Sanggrahan



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	230.763.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.184.795.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.415.558.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.226.089.420,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Biltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.005.003.420,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.620.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.620.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	101.235.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.235.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.900.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	262.800.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	56.448.420,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.448.420,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	95.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	95.400.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	25.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>110.086.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	69.800.500,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	69.800.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	40.285.500,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.23	5.3.	Belanja Modal	40.285.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	10.600.000,00	
1.3.22		Penyusunan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Profil Desa **)	10.600.000,00	DDB
1.3.22	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.400.000,00	
1.4.21		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD/Desa (Reguler)	5.025.000,00	PBH
1.4.21	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
1.4.23		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RUM/Desa/RKP/Desa dll)	4.300.000,00	PBH
1.4.23	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.24		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB/Desa, APB/Desa Perubahan, LRA dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.24	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.25		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	PBH
1.4.25	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.26		Penyusunan Kebijakan Desa (Peroba/Perkoba sebagai Perencanaan Keuangan)	1.500.000,00	PAD
1.4.26	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.27		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP/Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	575.000,00	PAD
1.4.27	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.4.28		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.500.000,00	DDB
1.4.28	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	88.000.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	27.000.000,00	PAD, PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	3.000.000,00	PAD
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>1.355.066.100,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	82.800.000,00	
2.1.01		Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPD/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDB
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDB
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman	40.000.000,00	DDB
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.500.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>98.760.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	5.300.000,00	DDS, PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS)	5.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>381.106.600,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6.000.000,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	344.968.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	344.968.500,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	15.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	15.138.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	15.138.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>336.684.600,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dikur Pr asarana Jalan))	14.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	33.055.200,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	33.055.200,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	259.629.400,00	DDS, PBK, PBP
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	259.629.400,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>17.175.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17.175.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	17.175.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7.200.000,00</b>	
2.8.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.200.000,00	ADD, DDS
2.8.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>431.650.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mlik **)	431.650.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	431.650.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>100.703.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>21.665.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.005.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.005.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.660.000,00	PBH
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>79.038.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	44.000.000,00	PBK, PBP
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.038.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.038.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>465.187.800,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>376.522.800,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	202.677.800,00	DDS
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	171.677.800,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	120.205.000,00	DDS
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49.105.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	71.100.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	18.440.000,00	DDS
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.440.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.200.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	35.200.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>29.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>54.665.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	47.665.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.665.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>268.511.680,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>12.911.680,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.911.680,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.911.680,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>255.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	255.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	255.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.415.558.000,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>0,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.756.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	12.756.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>0,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

SUKOHARJO, 30 December 2022

Kepala Desa Sanggrahan

